

RESTORAN – HOTEL - PAJAK
2012

QANUN KAB. ACEH BARAT DAYA NO. 6 , LD.2012/NO.6, TLD NO. 64 HLM. 14

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu mengatur pajak hotel dan restoran dengan Qanun, maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat membentuk Qanun tentang Pajak Hotel dan Restoran di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No.55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; QANUN ACEH No. 3 Tahun 2007.
 - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan,dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Oktober 2012.
 - Hal – hal yang belum diatur dalam Qanun ini, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan : 5 hlm